

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Provinsi Lampung memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia seperti gempa, tanah longsor, banjir, tsunami dan gunung meletus, yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
- b. bahwa setiap bencana, dalam keadaan tertentu berdampak menghambat pembangunan dan hasilnya di daerah, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya dalam mengantisipasi maupun menanggulangi bencana yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat secara terencana, terkoordinasi dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang oleh Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
28. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
29. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana;
30. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dari Masyarakat;
31. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Inventarisasi Sumberdaya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
32. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1054.R /12/MPE/2000 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Letusan Gunung Api;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana;
37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005 sampai

dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);

38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
39. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 344);
40. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung. Daerah adalah Provinsi Lampung.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
5. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Lampung.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;

9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
14. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain, asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepatguna, dan berdayaguna.
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, bioiologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
24. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
25. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, kerohanian, kejasmanian dan bidang budaya.
28. Usaha pengumpulan sumbangan sosial adalah semua program upaya dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.
29. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
30. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
31. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
32. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
33. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan/atau lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Prinsip-prinsip penanggulangan bencana adalah:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;

- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdayaguna dan berhasilguna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat melibatkan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan/atau lembaga internasional.

Pasal 5

Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan/atau barang berskala provinsi dan berskala kabupaten/kota.
- g. memberikan izin tentang pengumpulan barang dan/atau uang dalam penanggulangan bencana;

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan wewenang penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam penanggulangan bencana, sehingga dapat membahayakan kepentingan umum.

Pasal 8

- (1) Dalam hal bencana yang terjadi mempunyai dampak dan wilayah cakupan yang lebih besar meliputi 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota, pelaksanaan penanganan darurat bencana dimaksud merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk mendukung kelancaran dan sebagai pendanaan dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana, disusun rencana kontigensi operasi kedaruratan menurut jenis bencana.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, pada saat tanggap darurat, maupun pasca bencana, melaksanakan atau melakukan fungsi koordinasi untuk menentukan komando tanggap darurat dan fasilitasi kepada Satuan Kerja terkait, lembaga usaha dan organisasi masyarakat.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Badan

Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan pengungsi akibat bencana;
- c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan/atau barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD atau sumber lainnya; dan
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 12

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. mendapatkan izin dalam pengumpulan uang dan/atau untuk penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 13

- (1) Lembaga kemasyarakatan berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga kemasyarakatan berkewajiban;
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan uang dan/atau barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
- (3) Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 14

Lembaga usaha ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap tindakan dalam melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional

Pasal 16

- (1) Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional yang berlaku.
- (2) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah yang terkena bencana.

Pasal 17

- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 18

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Provinsi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi dapat:

- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daerah rawan bencana dimaksud ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Prabencana

Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1

Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 24

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam waktu tertentu meninjau dokumen

perencanaan penanggulangan bencana secara berkala sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 26

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana; dan
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;

Pasal 27

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 28

Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 29

Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang dapat menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dan usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 31

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan untuk memastikan

upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.

- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 32

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 33

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Ketiga Saat Tanggap Darurat

Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.

Pasal 35

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan untuk

mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.

Pasal 36

Dalam hal status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

- a. pengerahan sumberdaya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 37

- (1) Dalam hal ditetapkan status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena bencana mengerahkan asset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan Badan usaha.
- (2) Pengerahan asset bidang pertahanan, perlindungan masyarakat dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya, yang meliputi antara lain:
 - a. sumberdaya antar daerah, baik daerah kabupaten/kota dalam provinsi maupun daerah provinsi lain;
 - b. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
 - c. *search and rescue* (SAR);
 - d. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - e. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - f. Palang Merah Indonesia (PMI);
 - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - h. Lembaga Sosial dan Keagamaan; dan/atau
 - i. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang terkait.
- (2) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan koordinasi, pengerahan dan pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 39

Penetapan status darurat bencana untuk skala Propinsi dilakukan oleh Gubernur dan skala

Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 40

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

Pasal 41

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian yang layak.

Pasal 42

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pendataan
 - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 44

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Keempat Pasca bencana

Pasal 45

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 46

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Segala hal berkenaan dengan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 47

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peranserta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB VIII PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 48

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 50

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya dapat memberi izin pengumpulan uang dan/atau barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 52

Pengelolaan sumberdaya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang/jasa dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 53

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Tatacara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumberdaya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Bantuan bencana dapat berupa pangan dan nonpangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berhasil dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.
- (3) Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan kepada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh tahap pelaksanaan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya serta masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

Pasal 58

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 59

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Sengketa mengenai kewenangan manajemen resiko bencana antar Pemerintah Kabupaten/Kota diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Pemeintah Provinsi, Pemeintah Kabupaten/Kota atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan/atau sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana;
 - b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - e. melakukan penggeledahan-pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan beresiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis resiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pasal 65

Setiap orang yang melakukan pengumpulan uang dan/atau barang dalam hal terjadinya bencana tanpa izin dari pejabat yang berwenang, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Provinsi Lampung dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

**Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

**Ir. BERLIAN TIHANG, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR

**PENJELASAN
 ATAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR TAHUN 2011
 TENTANG
 PENANGGULANGAN BENCANA**

I. UMUM

Penataan ruang wilayah Provinsi Lampung yang merupakan bagian integral dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, adalah suatu wadah atau tempat bagi penduduk dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, ruang wilayah Provinsi Lampung wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal, berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Secara geografis, letak dan kedudukan Provinsi Lampung berada di ujung Selatan Pulau Sumatera, sangat strategis, baik bagi kepentingan penduduk provinsi lain di Pulau Sumatera pada umumnya, dan kepentingan penduduk Lampung pada khususnya, yang akan melakukan kegiatan dari dan ke Pulau Jawa melalui jalur darat. Dengan demikian ruang wilayah Provinsi Lampung merupakan aset yang harus dimanfaatkan secara terkoordinasi, terpadu, dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan daerah demi tercapainya masyarakat Lampung yang mandiri, sejahtera, berkualitas serta memiliki daya saing.

Hal tersebut sejalan dengan amanat dari konstitusi negara, sebagaimana tercantum dalam bunyi alinea ke-IV dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah (termasuk Pemerintah Daerah) wajib untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya, termasuk didalamnya adalah memberikan perlindungan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pulau Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya, khususnya wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Lampung merupakan daerah yang memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana, karena terletak berdekatan dengan dua lempeng patahan bumi yaitu lempeng Australia dan Asia (Eurasia).

Wilayah Provinsi Lampung memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang sangat memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia seperti gempa, tanah longsor, banjir, tsunami dan gunung meletus, yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Wilayah Lampung yang sebagian besar adalah perbukitan yang memiliki struktur tanah yang labil sehingga menyebabkan kerawanan terhadap tanah longsor. Disamping itu, secara demografis, Provinsi Lampung yang memiliki alam perbukitan dan gunung serta sebagian lembah, bila terjadi curah hujan yang cukup tinggi dapat mengakibatkan banjir bandang yang dapat merugikan masyarakat, Disamping itu sebagian wilayah Lampung terletak di pinggir pantai Samudra Hindia yang mempunyai dampak terjadinya badai besar dan angin puting beliung.

Potensi penyebab bencana di wilayah Lampung dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu:

- a. bencana yang disebabkan oleh faktor alam, antara lain berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa;

- b. bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan; dan
- c. bencana sosial antara lain berupa kerusakan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang penanggulangan bencana.

Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu, sesuai dengan kewenangannya.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana dari APBN dan/atau APBD, juga wajib disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.
8. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdayaguna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasilguna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasilguna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana Pemerintah Provinsi tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dana siap pakai” yaitu dana yang dicadangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala provinsi dan berskala kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian izin yang menjadi kewenangannya di bidang sosial.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya, diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan menyusui.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR.....